

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi pada mulanya tumbuh dan berkembang bersama dengan munculnya pikiran manusia tentang pembaharuan kehidupan masyarakat. Koperasi dapat diartikan sebagai suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta berusaha untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat. Salah satu lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran yaitu koperasi syari'ah. Lembaga tersebut bergerak pada bidang simpanan, pembiyaan dan investasi berdasarkan penerapan sistem bagi hasil dan beroperasi yang disesuaikan dengan prinsip syariat.

Koperasi syari'ah memiliki peran penting dalam menyelaraskan perkembangan ekonomi serta pembangunan. Fungsi koperasi syari'ah yaitu perbankan dapat menyimpan dana dari anggota dan menghubungkan kedua belah pihak yang memiliki *surplus* dengan *luck of funds*. Dalam perkembangan ekonomi bangsa, koperasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan pembiayaan pembangunan dengan cara memberikan suatu kontribusi untuk negara.² UU No.10 tahun 1998 membahas tentang lembaga keuangan bank yang memberikan peluang untuk perkembangan koperasi syari'ah.

² Hermansyah, *HukumPerbankanNasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2006), hlm.3

Lembaga keuangan memiliki peranan penting dalam perekonomian masyarakat dari berbagai bidang. Lembaga keuangan (*Financial Institution*) menurut SK Menkeu RI No. 792 tahun 1990 adalah suatu badan yang kegiatannya bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan.³ Selanjutnya, bertolak dari semakin tingginya kesadaran masyarakat menerapkan syariat islam dan keinginan menjauhi riba, maka semenjak 28 tahun yang lalu telah berdiri bank syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat pada 1 Mei 1992. Maka tidak mengherankan dewasa ini semakin banyak unit-unit syariah bermunculan di Indonesia.

Salah satu lembaga keuangan yang dimaksud adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). Nama Baitul Maal terdiri dari 2 kata dalam bahasa arab yaitu kata bait berarti rumah dan kata maal artinya harta. Baitul Maal berarti rumah tempat mengumpulkan/ menyimpan harta. Baitul Maal Wat Tamwil memiliki 2 istilah, yaitu baitul mal dan baitul tamwil. Baitul Maal yaitu usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sedekah. Baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.⁴ Dengan demikian BMT menganut 2 (dua) motivasi yang saling melengkapi yaitu mengutamakan kepentingan umat dan syariat islam, namun juga mengemban tujuan komersil sebagaimana pandangan ekonomi islam.

³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal 1.

⁴ *Ibid.*

BMT menurut Mu'alim dan Abidin adalah organisasi ekonomi yang difokuskan pada pengembangan kerjasama dan investasi dalam rangka untuk mengembangkan usaha mikro dan mengentaskan kemiskinan melalui sistem bagi hasil-rugi. Sedangkan menurut Nazirwan, BMT adalah lembaga keuangan mikro berbasis masyarakat yang beroperasi di bawah sistem koperasi dan domain lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁵

Dalam melakukan operasionalnya, koperasi syari'ah tidak menggunakan bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil apabila ada kerugian maupun keuntungan yang ditanggung kedua belah pihak yaitu murabah dengan shahibul maal wa *Bai' Bitsaman Ajil*.⁶ Pada sistem bunga di koperasi syari'ah, hasil keduanya dapat memberikan keuntungan, beda keduanya yaitu bunga mengandung riba tetapi bagi hasil tidak. Meskipun koperasi syari'ah dalam operasionalnya sangat berkaitan dengan prinsip syariah, namun bunga sangat diharamkan menurut prinsip syariah.

Hal yang menarik investor yaitu meningkatkan suku bunga yang dibebankan deposito sangat tinggi sedangkan pada pihak lainnya dibebani tingkat bunga pada pembiayaan atau kredit rendah. Dalam akad sistem bagi hasil. penentuan nishbahnya melalui akad yang telah memperhitungkan keuntungan maupun kerugian. Apabila jumlah keuntungan meningkat maka pembayarannya meningkat,

⁵ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (CV Inti Media Komunika, 2020), hlm. 9.

⁶ Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 72

namun jika pada lembaga keuangan konvensional pembayaran bunganya tidak akan meningkat dalam keadaan apapun.⁷

Lembaga keuangan syariah khususnya koperasi syaria'ah semakin tahun semakin baik dengan adanya produk yang diciptakannya. Terdapat produk yang dimunculkan yaitu akad jual beli yang mencakup *Murabahah* dan *al-Bai' Bitsaman Ajil*. Dengan demikian, ada produk yang menjadi icon di koperasi syariah yaitu *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.⁸ Ada peraturan yang menyangkut *Murabahah* yaitu penanaman dana dari pemilik shahibbul maal wa *Bai' Bitsaman Ajil* kepada murabah dalam melakukan operasioanalnya menggunakan sistem bagi untung dan rugi dengan kata lain bagi pendapatan yang telah disepakati diawal hal ini tercantum pada Pasal 1 ayat 5 Peraturan Bank Indonesia Nomor:7/46/PBI/2005.⁹

Lembaga keuangan merupakan lembaga yang tidak terlepas dari produk pembiayaan. Saat ini terdapat dua lembaga yaitu lembaga koperasi syaria'ah dan lembaga keuangan bukan bank. Koperasi syaria'ah merupakan lembaga yang dapat menyimpan serta mendistribusikan kepada anggota yang membutuhkan dalam proses pembiayaan. Jika lembaga keuangan bukan bank, lembaga yang dapat menyimpan harta dari anggota dalam bentuk penjualan surat-surat berharga, lembaga keuangan bukan bank dibagi menjadi beberapa yaitu modal ventur, piutang, dana pensiun dan pegadaian.


⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61

⁸ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UIIPress, 2001), hlm. 39

⁹Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)

Menyimpan dan menyalurkan dana dari debitor kepada anggota untuk membantu kegiatan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian merupakan lembaga keuangan perbankan, hal tersebut tidak bisa berjalan dengan baik dan kemungkinan adanya kredit yang tertahan. Menurut para fuqaha, *Murabahah* adalah penjualan barang seharga biaya/ harga pokok barang tersebut ditambah margin keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *Murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah, dimana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar).¹⁰ Dalam penerapannya di Indonesia, pembiayaan *Murabahah* merupakan pembiayaan yang diminati oleh para Nasabah dibandingkan pembiayaan lainnya, dan pembiayaan *musyarakah*. Berikut data yang peneliti peroleh dari OJK:

Tabel 1.1.
Data Pembiayaan Syari'ah di Indonesia Tahun 2016-2020



Sumber: Laporan Statistik Perbankan Syariah.¹¹

¹⁰ Zulfyanda, *Tinjauan Hukum Pembiayaan Murabahah dalam Perbankan Syariah*, (Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), hlm. 34.

¹¹ Statistik Perbankan Syariah Juni 2019, dalam <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/datadan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah---Juni-2019.aspx>, diakses 29 Maret 2021, pukul 19.50 WIB.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah dana yang dihasilkan lebih banyak diperoleh dari pembiayaan *Murabahah*, dan juga pembiayaan musyarakah dibandingkan dengan jumlah dana dari pembiayaan *Murabahah*, meskipun masih terdapat jumlah yang lebih rendah lagi seperti *qardh*, *isthisna*, dan *ijarah* pada data di atas. Jadi dapat diketahui bahwa para anggota lebih minat terhadap pembiayaan *Murabahah* dan musyarakah di bandingkan dengan pembiayaan *Murabahah*.

Produk pembiayaan ini cukup menjanjikan profit yang bagus serta rendah resiko, sebab anggota pembiayaan/ pihak yang menggunakan jasa keuangan ini¹² merupakan anggota yang mempunyai simpanan pokok dan simpanan wajib di BMT. Sebagaimana Neni Sri Ismaniyati menyebutkan “BMT mengembangkan modalnya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela anggota”.¹³ *Murabahah* merupakan produk yang menjadi salah satu icon di koperasi syari’ah namun belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dikarenakan ada resiko jika menerapkan sistem akad *Murabahah*. Selain itu, pihak koperasi syari’ah juga memikirkan bagaimana agar jika menggunakan sistem tersebut dengan tepat dan efisien.

Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang berjudul “*Pengaruh Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil terhadap Tingkat Pendapatan BMT Al-Fattah Susukan*”, oleh Istiqomah Mufidah yang menjelaskan bahwa pembiayaan *BBA* sangat mempengaruhi peningkatan pendapatan BMT, karena banyaknya jumlah

¹² UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹³ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana), hlm. 365.

anggota pembiayaan *BBA*. Menurut Istiqomah, prosentase pendapatan dan jumlah dana yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan membuktikan bahwa pendapatan yang diperoleh dalam kondisi konstan atau seimbang berdasarkan seberapa besar penggunaan dana atau modal. Tugas Akhir ini lebih fokus pada peningkatan pendapatan yang dihubungkan dengan pembiayaan *BBA* dengan melihat prosentase pendapatan dan jumlah dana yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Disamping itu, Istiqomah dalam Tugas Akhirnya juga menjelaskan bahwa peningkatan pendapatan juga dipengaruhi oleh peningkatan jumlah anggota.¹⁴

Koperasi syari'ah Tulungagung melakukan pembiayaan dengan sistem *Murabahah* yang selalu mengutamakan perjanjian akad sesuai syariat islam menurut DSN MUI tentang *Murabahah*. Dalam sistem akad ini shahibul maal wa bai' baitsman ajil dengan murahib memperhitungkan bagi untung maupun rugi. Shahibul maal wa bai' baitsaman memberikan seluruh dananya selanjutnya murahib lah yang mengelolanya, hal tersebut untuk menjaga kepercayaan maka kedua belah pihak harus saling terbuka dan menerapkan prinsip kehati-hatian guna meminimalisir kecurangan. Dalam pemaparan diatas peneliti tertarik menyusun skripsi untuk menganalisis cara-cara pencegahan dan meningkatkan pembiayaan yang bermasalah. Dan peneliti mengambil judul skirpsi **“Analisis Produk Pembiayaan dalam Meningkatkan Jumlah Anggota pada Pembiayaan**

¹⁴ Istiqomah Mufidah. *Pengaruh Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil terhadap Tingkat Pendapatan BMT Al-Fattah Susukan.*, hlm. 223

Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diperoleh rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pengajuan pembiayaan *Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung?
2. Bagaimana upaya pihak koperasi dalam meningkatkan jumlah anggota pembiayaan *Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2020-2021?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian adalah sebagai berikut.

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui proses pengajuan pembiayaan *Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil* di BMT Istiqomah Tulungagung.
- b. Untuk mengetahui upaya pihak koperasi dalam meningkatkan jumlah anggota pembiayaan *Murabahah dan Bai' Bitsaman Ajil* pada BMT Istiqomah Tulungagung tahun 2020-2021.

2) Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini digunakan untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang mencakup pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan sistem bagi untung.

b. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan menambah referensi untuk pihak institusi, akademik maupun pihak lainnya.

D. Sistematika Penulisan Skripsi

Pada penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 bab, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan Yang mendasari permasalahan skripsi secara keseluruhan.

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Landasan teori Yang meliputi pengertian mudharabah, dasar hukum, syarat dan rukun mudharabah, macam-macam mudharabah, pengertian pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi: rancangan penelitian, kehadiran peneliti, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisa data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, Pada objek penelitian dan hasil penelitian. Bab ini meliputi profil, visi dan misi, logo koperasi syari'ah, struktur organisasi, produk fsn jasa koperasi, serta hasil penelitian yang mencakup proses pengajuan pembiayaan mudharabah pada Koperasi syari'ah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* terhadap peningkatan pendapatan naabah Koperasi Syari'ah (Komsyah) Istiqomah dan faktor-faktor pembiayaan *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* terhadap peningkatan pendapatan anggota di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.

BAB V Pembahasan, Penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah pada Koperasi Syari'ah (Komsyah) Istiqomah Tulungagung. Pada bab ini mencakup analisis mekanisme pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Istiqomah Tulungagung dan analisis penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah.

BAB VI Penutup, Bab ini mencakup kesimpulan dan saran.